

LAPORAN KEGIATAN  
DI KARANTINA KEHEWANAN  
WILAYAH III  
18 - 23 DESEMBER 1989

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1990

BAB I

PENDAHULUAN

Praktek daerah di Karantina Kehewan Wilayah III Surabaya merupakan salah satu kegiatan ko-assistensi mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya. Dilaksanakan mulai tanggal 18 - 23 Desember 1989 dengan lokasi dikarantina: Tanjung-Perak, Juanda dan Kamal. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam memahami beberapa aspek kekarantinaan yang meliputi tugas karantina hewan, prosedur keluar masuknya hewan dalam karantina dan pelaksanaan tugas kekarantinaan atau tindak karantina.

Peranan karantina sangat penting bagi bidang peternakan di Indonesia, karena pemerintah masih mengimport bibit unggul disamping mengirimkan ternak, bahan asal hewan dan hewan kesayangan dari satu pulau ke pulau yang lain sangat sering dilakukan di Indonesia. Dengan adanya karantina ini pemerintah berusaha melakukan pemberantasan penyakit menular yang membahayakan populasi ternak di dalam negeri. Sedang pelaksanaannya ditekankan pada pencegahan penyakit menular supaya tidak meluas, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Usaha-usaha yang termasuk dalam tindak karantina yaitu: usaha pencegahan masuknya penyakit dengan menetapkan syarat-syarat pada waktu import atau mengirim hewan atau bahan asal hewan, usaha penyembuhan,

usaha pemberantasan penyakit dengan mengasingkan atau membunuh hewan yang sakit serta memusnahkan bahan asal hewan yang dapat menjadi sumber penularan penyakit.

Dalam melaksanakan tindak karantina petugas karantina mempunyai wewenang untuk mengadakan penyelidikan, pengusutan dan melaksanakan sanksi hukum terhadap pelanggaran.

BAB II

SEJARAH KARANTINA

Pengertian karantina kehewanian adalah suatu usaha atau tindakan yang diambil berupa penanganan atau pengasingan atau tindakan pencegahan penyebaran suatu penyakit menulir pada hewan.

Usaha tersebut diatas muncul sebagai akibat terjadinya penyakit Rinderpest di Italia dan Jerman pada abad 16, yang menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Kerugian ini dilaporkan berupa kematian sapi sebanyak 28 juta ekor di Jerman dan 200 juta ekor di Eropa. Di Indonesia telah dilaporkan berjangkitnya penyakit kira-kira pada tahun 1894 dan 1911, namun tindakan karantina baru dirintis sejak tanggal 13 Agustus 1912. Tindakan tersebut tercantum dalam LN No. 432 yang merupakan dasar pelaksanaan karantina di Indonesia pada waktu itu. Sebelum dikeluarkan SK. Mentan No. 316/Kpts/Org/5/1987, karantina kehewanian dilaksanakan oleh Dinas Peternakan serta bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dan Dirjen Peternakan. Setelah SK. Mentan tersebut dikeluarkan, maka karantina kehewanian bertanggung jawab kepada Dirjen Peternakan adapun petunjuk pelaksanaannya diatur dalam SK. Mentan No. 328/Kpts/Up/5/1978.

Untuk saat ini dasar-dasar hukum yang dipakai di Indonesia dalam melaksanakan tindak karantina adalah:

1. UU No. 6 tahun 1967, tentang: ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. PP No. 15 tahun 1977, tentang: Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan.
3. SK. Mentan tanggal 29 Mei 1978, No. 328/Kpts/Op/5/1978, tentang: Peraturan Penolakan Penyakit dan Karantina Hewan.
4. SK. Mentan tanggal 15 Agustus 1979, No. 533/Kpts/Op/8/1979, tentang: Penyempurnaan lampiran SK. Mentan No. 328/Kpts/Op/5/1978.
5. SK. Mentan tanggal 27 September 1983, No. 210/708/Kpts/9/1983, tentang Pusat Karantina Pertanian.
6. SK. Mentan, No. 422/Kpts/LB 720/6/1988, tentang Peraturan Karantina Hewan.

Selain itu dalam keadaan tertentu Menteri Pertanian dapat mengeluarkan Surat Edaran yang juga dipakai sebagai dasar hukum dalam jangka waktu tertentu.

BAB III

BALAI KARANTINA KEHEWANAN

Balai Karantina Kehewan adalah unit pelaksana teknis di bidang penolakan penyakit hewan dalam lingkungan Departemen Pertanian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada pusat karantina pertanian.

Karantina hewan adalah tempat dan atau tindakan untuk mengasingkan atau mengisolasi ternak atau hewan, bahan asal hewan yang terkena atau diduga terkena penyakit hewan agar supaya tidak menular kepada hewan atau ternak yang sehat.

Dalam kaitan selanjutnya tugas pokok yaitu penolakan penyakit hewan, tugas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- menolak, mencegah, mengobati dan memberantas penyakit hewan, baik itu pada hewan yang baru datang maupun yang akan dikirim.
- mengawasi lalu-lintas hewan dalam negeri atau inter-insuler.
- Pengawasan ekspor impor bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan.
- mencegah dan mengawasi pengeluaran satwa liar yang dilindungi.

Di Indonesia pada saat ini ada lima lokasi wilayah balai karantina kehewananan, yaitu:

1. Wilayah I di Medan, yang meliputi wilayah pelayanan propinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, dan mempunyai instalasi stasiun karantina kehewananan sebanyak 25 buah.
2. Wilayah II di Jakarta, yang meliputi wilayah pelayanan propinsi Sumsel, Lampung, Jakarta, Jabar, Jateng, Yogyakarta, dan Kalbar serta mempunyai instalasi stasiun karantina kehewananan sebanyak 26 buah.
3. Wilayah III di Surabaya, yang meliputi wilayah pelayanan propinsi Jatim, Kaltim, Kalteng serta mempunyai instalasi karantina kehewananan sebanyak 23 buah.
4. Wilayah IV di Denpasar, yang meliputi wilayah pelayanan propinsi Bali, NTT, NTB serta mempunyai instalasi kehewananan sebanyak 35 buah.
5. Wilayah V di Ujungpandang, yang meliputi wilayah pelayanan propinsi Sulsel, Sulteng, Maluku, Sulut dan Irian Jaya serta mempunyai instalasi karantina kehewananan sebanyak 42 buah.

Balai karantina wilayah III yang berkedudukan di Surabaya mempunyai 23 buah stasiun karantina, antara lain:

Jatim : Tanjung Perak, Kamal, Nepal, Telaga Biru, Sangkapura, Seputi, Branta, Kalianget, Ketapang, Kalbut, dan Juanda, Kalteng : Palangkaraya, Sampit, Palangkaraya Udara, Kaltim: Balikpapan, Sidomulyo, Tarakan Laut,

Tarakan Udara, Sempingan dan Samarinda, Kalsel: Banjarmasin Laut dan Syamsudin Noor.




BAB IV

PROSEDUR KARANTINA HEWAN

Tata cara pengeluaran atau pemasukan ternak, bahan asal ternak, dan hasil bahan asal ternak untuk perdagangan antar pulau maupun untuk ekspor atau import yaitu:

1. Prosedur pengiriman ternak.




————— untuk ternak bibit antar pulau.

----- untuk ternak potong antar pulau.


..... untuk DOC atau unggas.

2. Prosedur pengiriman bahan dan hasil bahan asal hewan



----- untuk ekspor, import dan antar pulau.


3. Prosedur pengiriman anjing, kucing, kera.



————— untuk daerah bebas rabies ke daerah tertular.

----- untuk daerah tertular ke daerah tertular.

4. Prosedur pengiriman satwa liar yang tidak dilindungi.



————— Untuk souvenir

..... Untuk perdagangan intersulair

----- Untuk perdagangan ekspor

Daerah-daerah bebas rabies:

- pulau Madura dan sekitarnya
- propinsi Bali
- propinsi Nusa Tenggara Barat dan Timur
- propinsi Maluku

- Propinsi Irian Jaya
- Propinsi Kalimantan Barat
- propinsi Timor Timur
- pulau Sumatra

BAB V

HASIL KEGIATAN KO-ASSISTENSI

Kegiatan di stasiun karantina Tanjung Perak

1. Mendapat pengarahan tentang karantina dan prosedur pengiriman hewan serta mengetahui asal dan tujuan kerbau, kuda dan sapi yang ada di tempat penampungan hewan.
2. Pengambilan sampel darah sapi pada penampungan sementara di jalan Kalikepiting.

Kegiatan di stasiun karantina Juanda

Kegiatan tanggal 20 Desember 1989.

1. Di ruang pemberangkatan : 1 ekor jalak uren dari Surabaya ke Banjarmasin dengan ijin No 6397/QPH210 BKK III 2.12.1989.
2. Di gudang : komoditi keluar berupa DOC CP 909 sebanyak 2700 ekor dari Surabaya ke Ujung pandang, daging burung dara 20 kg dengan nomer ijin 503 A/676/113.03/89 dengan tujuan Balikpapan, ayam keturunan Bangkok 2 ekor dari Surabaya ke Ujung pandang

Kegiatan tanggal 21 Desember 1989.

1. Pengiriman DOC CP 707 sebanyak 12 box dari Surabaya ke Ujung pandang dengan No SKKU 6407/QPH210/ BKK III/2.12.89, pengiriman DOC CP 707 sebanyak 20 box dari Surabaya ke Bandung dengan No SKKU 6404/QPH210/BKK III/2.12.89,

pengiriman DOC CP 707 sebanyak 10 box dari Surabaya ke Denpasar dengan No SKKU 6408/QPH210/BKK III/2.12.89, pengiriman DOC CP 707 sebanyak 15 box dari Surabaya ke Ambon dengan No SKKU 6406/QPH210/BKK III/2.12.89.

2. Pengiriman Vaksin Septivet sebanyak 5126 botol (50 ds) dari Surabaya ke Sulawesi Selatan dengan No 6399/QPH210/BKK III/2.12.89.

3. Pengiriman Frozen meat (tenderloin) sebanyak 52 kg dari Surabaya ke Banjarmasin dengan No 6400/QPH210/BKK III/2.12.89.

4. Pengiriman Goat skin resin finished. Net weight 440 kg. Gross Weight 464 kg, dengan tujuan Taiwan dengan surat ijin no 5.03/2297/113.05/89.

5. Pemasukkan :

- 2 ekor Kasturi merah dari Ambon dengan No 83/PPA/035/VIII.3/89 dan 431/QPH210/ BKK V/21/XII/89.
- 1 ekor kakak tua cempaka dari Waingapu dengan ijin No. 384/PKH320/BKK IV/21/XII/89 dan 526/PPA/035/SSPA Sumba/89K.

#### Kegiatan di stasiun karantina Kamal.

Kegiatan yang dilakukan pada tanggal 22 Desember 1989 adalah pemeriksaan hewan yang akan dikirim dan diskusi tentang prosedur pengiriman hewan.

## Data Pengeluaran Hewan

No	Jenis	Pengirim	Asal	Jumlah	Tujuan
1.	Sapi	Sa'bi	Sampang	25	Probolinggo
2.	Sapi	Sa'bi	Sampang	30	Probolinggo
3.	Sapi	Ny. Yuk Amalia	Pamekasan	37	Probolinggo
4.	Sapi	Ny. Yuk Amalia	Pamekasan	37	Probolinggo
5.	Kuda	Ir. Eko. T.	Kamal	1	Gresik
6.	Sapi	Ir. Eko. T.	Kamal	17	Probolinggo

Kegiatan tanggal 23 Desember 1989.

1. Diskusi dengan staf Karyawan Karantina Hewan Kamal Madura tentang cara pengiriman ternak potong atau ternak bibit.
2. Membaca buku-buku tentang Peraturan Karantina Hewan.

BAB VI

KESIMPULAN

Setelah mengikuti kegiatan tindak karantina selama ko-assistensi dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tindak karantina di lapangan dibutuhkan kesigapan dan kewaspadaan yang tinggi.
2. Pelaksanaan tindak karantina dilakukan sepraktis mungkin sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, tanpa menyalahi perundangan yang berlaku.